



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. merupakan warisan yang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

- c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas:
- a. pengelolaan aset Desa;
 - b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat Desa;
 - c. penyelesaian sengketa masyarakat Desa diluar hak hak perdata;
 - d. pemanfaatan hutan Desa;
 - e. pelestarian gotong royong/kerja bakti, bakti sosial menurut kebiasaan dan budaya masyarakat;
 - f. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - g. pembinaan ketenteraman masyarakat; dan
 - h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa didasarkan pada kriteria:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- d. mampu dan efektif dijalankan Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bidang:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. tak terduga.

Pasal 7

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pembentukan, penataan susunan organisasi, dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. penetapan perangkat Desa;
- c. penetapan peraturan Desa;
- d. penetapan APBDesa;
- e. penetapan BUMDesa;
- f. penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. pengelolaan data dan informasi Desa;
- h. pengelolaan administrasi pertanahan;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- j. pendataan penduduk, potensi, dan pendayagunaan profil Desa.
- k. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- l. penegasan batas desa;
- m. pengelolaan arsip Desa; dan
- n. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan tempat pemandian umum;
- b. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
- c. pengelolaan jaringan irigasi tersier dan sederhana;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pos pelayanan terpadu;
- e. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;

- f. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
 - g. perlindungan Lansia;
 - h. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - i. pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dasar Desa;
 - j. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - k. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - l. pengelolaan embung Desa;
 - m. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - n. pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, jalan usaha tani, dan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian.
 - p. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup di Desa;
 - q. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
 - r. pengelolaan objek wisata Desa;
 - s. pengelolaan energi alternatif;
 - t. pengelolaan dan pengembangan program air bersih skala Desa;
 - u. pengelolaan persampahan skala Desa; dan
 - v. penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala Desa;
 - b. pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pembinaan paralegal;
 - e. bantuan hukum kepada aparatur Desa dan warga miskin di Desa;
 - f. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah, serta sosialisasi berbagai peraturan;
 - g. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

- h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - i. pembinaan dan penyelenggaraan olah raga dan kepemudaan;
 - j. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - k. pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan; dan
 - l. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah dan sarana kebudayaan.
- (4) Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan ekonomi Desa;
 - c. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - d. pengelolaan tambatan perahu;
 - e. pembentukan, pelatihan dan pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - f. pengembangan ternak secara kolektif;
 - g. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian, peternakan Desa; pembangunan dan pengelolaan sarana perikanan milik Desa;
 - h. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Desa;
 - i. pendampingan usaha ekonomi produktif di Desa;
 - j. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya;
 - k. fasilitasi dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang difabel;
 - l. peningkatan kapasitas aparat Desa dan BPD; dan
 - m. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.
- (5) Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
- a. penanganan tanggap darurat; dan
 - b. penanganan keadaan mendesak.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Desa menetapkan Kewenangan Desa didasarkan pada daftar rincian Kewenangan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa bersama BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat melakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Daftar Kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Hasil musyawarah penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dijadikan bahan bagi Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat atas nama Bupati menetapkan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD.

- (3) Sekretaris Desa melaksanakan pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap Daftar Kewenangan Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Evaluasi Daftar Kewenangan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai cara pelaksanaan penetapan Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis bagi evaluasi Daftar Kewenangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan oleh Camat;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Camat;

- c. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Camat; dan
- d. dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. APBDDesa; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 16

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Kewenangan Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 30 Juni 2019.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.
- (4) Bagi Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa:

- a. Apabila telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan;
- b. Apabila bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TAHUN : 14 JUNI 2019
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA

BENTUK DAN SUSUNAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA HASIL
MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Desa ..., telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasangkayu yang dapat dilaksanakan di Desa ... berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

b. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ..., sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN PASANGKAYU.

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

- a) ... dst;
- b) ... dst;
- c) ... dst.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi:

- a) ... dst;
- b) ... dst;
- c) ... dst.

c. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa ... dan BPD ... terhadap kesiapan Desa ..., dalam rangka melaksanakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasangkayu yang pengaturannya di serahkan kepada Desa ... Kecamatan ..., dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Desa ... sebanyak ... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD ... sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ketua BPD ...,

...

...,

Kepala Desa ...,

...

BUPATI PASANGKAYU,

.....